



**KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
PENANGGUNG DALAM KEADAAN DEBITUR DINYATAKAN
PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.19 K/PDT.SUS-
PAILIT/2015)**

Rahma Febriani*, R. Suharto, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rahmafebriani@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian utang piutang sering kali mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa pinjaman yang diberikan nantinya akan dilunasi oleh debitur. Jaminan yang dimaksud bermacam-macam, salah satu contohnya adalah jaminan perorangan (*personal guarantor*). Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang secara sukarela mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang milik debitur jika debitur wanprestasi. Tidak hanya debitur, *personal guarantor* juga dapat dinyatakan pailit apabila dirinya tidak mampu melunasi utang debitur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan sebagai penjamin yang berasal dari pewaris dan bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin dalam perkara kepailitan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin apabila dirinya bersedia menerima warisan tersebut dan tanggung jawab ahli waris setelah menjadi penjamin adalah membayar utang-utang milik debitur yang belum terlunaskan kepada kreditur dan menjadi objek kedua dalam hal harta debitur masih tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ahli Waris, *Personal Guarantor*

ABSTRACT

Accounts payable agreement often requires collateral. It aims to provide assurance of creditor that loans will be repaid by the debtor. Many kind of warranty, for example is the personal guarantee (guarantor). Guarantor are the third parties who voluntarily bound themselves to be responsible for the repayment of debt owed by the debtor if the debtor breach of contract. Not only the debtor, personal guarantee can also be declared bankrupt if they are not able to pay off the debt of the debtor. Issues raised in this study is whether the heirs can replace the position as guarantor that coming from testator and how the responsibility of heirs to replace the position as guarantor in case of debtor's bankruptcy. The method used is normative. Normative is an issue's approach with a view, examine and interpret things related to theoretical principles concerning the legal form of conception, legislation, opinion, the law's doctrine and the legal system related. The specification of research is analytical descriptive, which priority are the study of literature and law as secondary data. The results indicated that the heirs may take the place of the testator as a guarantor if they are willing to accept the legacy and responsibility of the heirs after becoming the guarantor is to pay the debts of debtor which has not paid off to the creditors and be the second object in terms of debtor's property which is still not sufficient to pay off his debts to creditors.

Keywords: Responsibility, Heirs, *Personal Guarantor*.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari, baik perorangan (natural person) maupun suatu badan hukum (legal entity) selalu mempunyai kebutuhannya masing-masing, baik berupa kebutuhan yang mendesak, jangka panjang, atau pun kebutuhan yang hanya untuk sementara. Terkadang tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh mereka, ada kalanya dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan tidak cukupnya dana yang mereka miliki. Pada posisi yang demikian inilah menyebabkan mereka harus melakukan pemijaman baik kepada bank atau pun kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut.

Definisi dari pinjam meminjam itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud utang adalah kewajiban yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan

harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Sedangkan piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayaran apabila telah jatuh tempo. Pihak yang melakukan pinjaman disebut debitur dan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur.

Dalam melakukan perjanjian yang dibuat oleh kreditor dan debitur salah satu kriterianya adalah jaminan, karena jaminan ini merupakan salah satu hal yang dapat memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitur akan membayar pinjamannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis jaminan kredit yang diatur secara khusus dalam praktik dunia perbankan, yaitu :¹

1. Jaminan Kebendaan
2. Jaminan Perorangan.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, ke mana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.²

Sedangkan jaminan perorangan (*personal guarantee*) menurut salah satu ahli yaitu Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan

¹ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 68

² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 10



langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umunya.³ Sedangkan dalam hukum perbankan penanggung utang lebih dikenal dengan sebutan *borgtocht*. Dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap pelunasan hutang dapat kita lihat pada Pasal 1131 dan Pasal 1132.

Pada perjanjian penjamin perseorangan (*personal guarantor*) apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang, maka merupakan kewajiban pihak garantor untuk melunasinya (Pasal 1820 KUH Perdata). Sama halnya dengan debitur, penjamin juga dapat mempunyai konsekuensi untuk dipailitkan apabila tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar utang debitur kepada kreditur.

Namun dapat terjadi dimana si penjamin, sebelum membayar utangnya debitur kepada kreditur, telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga menjadi permasalahan apakah ahli waris penjamin dapat dituntut untuk membayar utang debitur menggantikan kedudukan pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas salah satu kasus kepailitan, dimana dalam kasus ini PT. Henrinson bertindak sebagai debitur terhadap dua kreditornya,

yaitu Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding LTD. Pada kasus ini debitur dinyatakan pailit dan tidak dapat melunasi utangnya. Sehingga kreditur menuntut penjaminnya untuk melunasinya, namun penjamin telah meninggal dunia dan yang tersisa hanya ahli warisnya saja. Akan tetapi para ahli waris penjamin tersebut tidak sependapat dan menolak untuk bertanggung jawab.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan sebagai penjamin yang berasal dari pewaris ?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin dalam perkara kepailitan debitur ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah sekaligus sebagai pembatas, agar tujuan yang dicapai sesuai dan tidak menyimpang dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Maka dari itu tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2007) hal.217



pewaris sebagai penjamin dalam perkara kepailitan debitur.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif), yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penulis menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan kata-kata dan angka.

Data yang diambil berasal dari KUHPer, KUHD, UU Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, UU Nomor 42 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 1960, dan Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris sebagai Penjamin Menggantikan Pewaris

Perjanjian utang-piutang yang melibatkan debitur dan kreditur dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan, namun untuk mempermudah para pihak maka perjanjian tersebut dituangkan dalam

bentuk tertulis. Dari perjanjian tersebut debitur mempunyai utang dan kreditur memiliki piutang yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Jika masing-masing pihak mengerti dan patut dengan hak serta kewajiban yang dimiliki tentu saja tidak akan timbul sengketa diantara para pihak. Namun kenyataannya masih banyak kasus yang terjadi dimana debitur tidak beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya, karena itu dibutuhkanlah adanya suatu jaminan atau perjanjian penanggungan.

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan subyek hukum dalam hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum, mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan atau biasa kita sebut sebagai debitur. Pemegang hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum juga, mereka berkedudukan sebagai pihak berpiutang atau kreditur.

Jaminan ini berguna untuk meyakinkan pihak kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur dan



sekaligus untuk mencegah adanya wanprestasi dari debitur. Jaminan terdiri dari dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pada jaminan kebendaan yang menjadi objek jaminan adalah benda tertentu, dimana benda tersebut akan disita dan dilelang untuk membayar utang debitur jika debitur lalai dalam menepati janjinya. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemana pun benda tersebut beralih atau dialihkan. Sedangkan jenis jaminan yang kedua adalah jaminan perorangan (penanggungan). Jaminan perorangan ini hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jika debitur wanprestasi maka kreditor dapat meminta penjamin untuk melunasi utang tersebut, dengan kata lain yang terikat bukanlah suatu benda, melainkan orangnya.

Dalam hukum perdata Indonesia, penjamin (baik perorangan maupun badan hukum) yang tampil menjamin utang debitor tersebut disebut *borg*, sedangkan perjanjian penjaminan yang dibuat antara penjamin dan kreditor disebut perjanjian *borgtocht*. Perjanjian *borgtocht* diatur di dalam Pasal 1800-1850 KUH Perdata. Di dalam istilah bahasa Inggris, *borg* atau penjamin dikenal dengan

istilah *guarantor*. Apabila penjaminnya berupa orang perorangan disebut *personal guarantor* dan apabila penjaminnya adalah suatu perusahaan maka disebut sebagai *corporate guarantor* atau *company guarantor*.⁴

Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUHPerdata memiliki sifat-sifat sebagai berikut :⁵

1. Jaminan *Borgtocht* mempunyai sifat *accessoir*
2. *Borgtocht* tergolong jaminan perorangan
3. *Borgtocht* tidak memberikan hak *preverent* (diutamakan)
4. Besarnya penjamin tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok
5. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan
6. Kewajiban penjamin bersifat subsidier
7. Perjanjian *borgtocht* bersifat tegas, tidak dipersangkalan
8. Penjamin beralih kepada ahli waris

Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitur yang berkewajiban untuk melunasi utang debitur kepada kreditor atau para kreditornya apabila

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.cit.*, hlm. 63.

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : PT. ALFABETA, 2005), hlm.236



debitur tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehingga karena penjamin atau penanggung adalah debitur, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.⁶

Prinsip penagihan sekunder dalam pranata hukum garansi ini tidak berlaku manakala (lihat Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) :⁷

1. Garantor telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual
2. Garantor telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang secara tanggung-menanggung dengan akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung
3. Apabila debitur dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi
4. Dalam penanggungan yang diperintahkan oleh hakim..

Pada perkara yang penulis bahas, yaitu PT. Henrinson sebagai debitur melawan dua krediturnya,

yaitu Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding LTD, dimana Andi Sutanto dan Gunawan Susanto mengajukan diri sebagai penjamin terhadap utang dari PT. Henrinson dan sekaligus merubah status mereka menjadi penjamin perorangan (penanggung). Pada awalnya PT. Henrinson membuat perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Indonesia (BANK) untuk membiayai pabrik kayu lapis terpadu yang berlokasi di Sorong, Irian Jaya. Kemudian piutang tersebut dialihkan dengan menandatangani akta cessie dari Centre Limited kepada Greenfinch Premier Fund, sehingga menyebabkan Greenfinch Premier Fund sebagai pemilik piutang terakhir dan kreditur dari PT. Henrinson. Setelah adanya pengalihan piutang tersebut, maka Greenfinch Premier Fund meminta haknya kepada debitur (PT. Henrinson) untuk melunasi utangnya yang akan jatuh tempo.

Namun tidak sesuai yang diharapkan oleh kreditur, utang tersebut tidak dibayar oleh debitur hingga jatuh tempo. Maka hal yang dilakukan oleh Greenfinch Premier Fund, sebagai kreditur yang merasa dirugikan adalah melaporkan debitur ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. Dilaporkannya debitur ke Pengadilan Niaga tidak

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm 152

⁷ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 184



semata-mata tanpa bukti dan persyaratan, sebelumnya pihak kreditur sudah memiliki bukti yang dirasa cukup kuat untuk mengajukan permohonan pailit kepada debiturnya tersebut. Syarat tersebut adalah diketahuinya ternyata debitur memiliki lebih dari satu kreditur yang utangnya belum dibayar lunas dan telah jatuh tempo. Kreditur kedua tersebut adalah Vendome Investment Holding LTD, yang dalam kasus ini menjadi pemilik sah dari piutang debitur. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Centre Limited/kreditur cedent sebagai penjual sedangkan Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding Ltd masing-masing sebagai pembeli/kreditur cessionaries menandatangani akta cession dari penjual Centre Limited kepada masing-masing pembeli Greenfinch Premier Fund maupun Vendome Investment Holding, inilah yang menjadi alasan bahwa mereka adalah kreditur dan berhak menuntut debitur untuk melunasi utang-utangnya.

Berdasarkan syarat-syarat yang terpenuhi sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004, maka PT. Henrinson diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar di tingkat pertama dengan nomor putusan

02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. Pernyataan pailit ini mengakibatkan debitur harus melunasi utang-utangnya dan dicabutnya hak debitur untuk mengurus serta menguasai harta bendanya, karena setelah dikeluarkannya putusan pailit, maka secara otomatis harta benda milik debitur diurus oleh kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, diurus oleh kurator untuk membayar utang-utang debitur kepada kreditur-krediturnya. Akan tetapi harta debitur belum mencukupi, maka kurator melakukan sita terhadap asset milik debitur yang kemudian akan dilelang dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang tersebut. Setelah seluruh asset milik debitur disita dan dilelang, ternyata utang tersebut masih belum terbayar sepenuhnya, sehingga menyebabkan kreditur menggunakan haknya untuk meminta penjamin (*personal guarantor*) untuk melunasi kekurangan atau sisa utang milik debitur yang belum terbayarkan.

Namun pada perkara kali ini berbeda dengan perkara yang lain, karena penjamin pada perkara ini sudah meninggal dunia dan yang tersisa hanyalah ahli warisnya saja. Tepatnya pada tanggal 21 Desember 2009



Andi Sutanto telah meninggal dunia. Sehingga munculah permasalahan baru dimana ahli waris penjamin tidak terima jika kreditur menuntut mereka untuk membayar utang debitur, karena mereka merasa tidak pernah ada dalam perjanjian penjamin dan utang-utang debitur dirasa sudah dilunasi. Selain itu perjanjian penanggungan yang dibuat oleh almarhum Andi Sutanto tanpa adanya persetujuan dari istri, sehingga para ahli waris tersebut beranggapan perjanjian tersebut cacat hukum atau batal demi hukum. Dengan munculnya masalah ini, maka para ahli waris tersebut menuntut pihak kreditur di tingkat kasasi. Diajukannya

permohonan kasasi oleh para ahli waris dari penjamin berdasarkan enam alasan :

1. Para ahli waris tersebut tidak merasa menjadi debitur dari kedua kreditur tersebut;
2. Para ahli waris menganggap Vendome Investment Holding LTD bukanlah kreditur sehingga tidak memiliki hak tagih, dikarenakan perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan persetujuan istri Almarhum Andi Sutanto yaitu Wiwiek Tjokrosaputro;
3. Para ahli waris menganggap bahwa akta cession yang dibuat cacat

hukum dan batal demi hukum, karena perjanjian pengalihan piutang tersebut dirasa tidak pernah diberitakikan kepada para penjamin;

4. Para ahli waris menganggap bahwa Vendome Investment Holding LTD bukanlah kreditur dari PT. Henrinson karena sudah mendapatkan pelunasan dari jaminan gadai saham;
5. Para ahli waris merasa perkara ini sangat rumit (tidak sederhana) yang memerlukan pembuktian sangat rumit di pengadilan umum perdata, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur tegas dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.
6. Diduga ada rekayasa dalam perkara permohonan pailit ini karena dalam Akta No. 30 tanggal 14 Mei 1990 tentang Continuing Personal Guarantee yang dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH Notaris di Jakarta (Bukti P-12) selain Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III disebutkan nama Agus Sutanto tetapi kenyataannya Agus Sutanto tidak ditarik sebagai Termohon Pailit.

Keenam alasan tersebut menjadi dasar dari diajukannya gugatan kasasi oleh para ahli waris dari



penjamin PT. Henrinson. Setelah mendengar gugatan dari pihak termohon (para ahli waris penjamin), maka Majelis Hakim Mahkamah Agung membacakan putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang berisi :

Menolak Permohonan Kasasi Dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ahli Waris Alm. Andi Sutanto: 1.1. Wiwik Tjokro Saputro, 1.2. Luciana Sutanto, 1.3. Anne Patricia Susanto, 1.4. Yenny Susanto, 1.5. Doddy Susanto Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn. Dan 2. Ahli Waris Alm. Gunawan Susanto: Yunita Koeswoyo (Njoo Jun Tjauw) Tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi Dahulu Termohon Pailit Ii, Iii Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Yang Ditetapkan Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bukanlah putusan yang tidak mendasar atau tidak beralasan. Putusan tersebut didasari dengan enam alasan yang menjawab seluruh tuntutan yang mendasari adanya gugatan ini. Enam alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sekaligus menjawab semua alasan

gugatan dari para ahli waris, dalam memutus perkara ini adalah :

1. Perikatan penanggungan masih tetap ada karena dalam akta *cessie* tidak terbukti adanya kesepakatan untuk membebaskan penanggung dari kewajibannya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1533 KUHPdt yang menentukan : “Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotik.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian *cessie* tersebut dibuat tanpa sepengetahuan penjamin, akta penanggungan tetap sah dan mengikuti kemana piutang tersebut berada.

Seperti yang kita ketahui pengertian *cessie* diatur dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi :

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”



2. Dibuatnya akta penanggungan tanpa adanya persetujuan istri Almarhum Andi Sutanto yaitu Wiwiek Tjokrosaputro tidak membuat perjanjian tersebut batal dan tidak sah, karena kematian Andi Sutanto yang menyebabkan putusnya perkawinan dan bubarnya persatuan harta dibagi 2 bagian antara Andi Sutanto alm dan Nyonya Wiwik Tjokrosaputra sehingga sejak meninggalnya Andi Sutanto penanggungan pribadi/personal guarantee yang dibuat Andi Sutanto semasa hidupnya tanpa persetujuan istrinya Wiwik Tjokrosaputra menjadi mencakup/meliputi setengah bagian dari harta bersama yang merupakan bagian Andi Sutanto dan sejak saat itu juga setengah harta bagian harta bersama tersebut yang terbebani penanggungan terbuka sebagai harta warisan Andi Sutanto.
3. Berpindahannya hak milik atas piutang yang dicesikan/diserahkan adalah pada saat akta *cessie* tersebut selesai ditandatangani oleh penjual dan pembeli, karena itu dengan telah selesai dibuatnya akta *cessie* yang ditandatangani oleh Penjual Centre Limited / Kreditor Cedent dan pembeli Greenfinch Premier Fund, maka Greenfinch Premier Fund / Kreditor Cessionaris telah menjadi pemilik tagihan yang dijual dan dicesikan oleh Centre Limited kepada Greenfinch Premier Fund. Demikian juga dengan Kreditor Cessionaris Vendome Investment Holding Ltd. Untuk menjadi pemilik tagihan yang dijual/dipindah dan dicesikan oleh Centre Limited Greenfinch Premier Fund.
4. Bahwa benar Vendome Investment Holding Ltd dan Greenfinch Premier Fund, dimana sebagai kreditor dalam perjanjian ini, telah melakukan eksekusi saham, namun kenyataannya hasil eksekusi gadai saham tersebut belum mencukupi untuk membayar seluruh utang-utang debitur. Sehingga kreditor masih tetap meminta kepada ahli waris penjamin untuk membayar kekurangannya.
5. Pembuktian dalam perkara ini sangat sederhana karena dari pengakuan Termohon Pailit I bahwa benar ia mempunyai utang kepada Pemohon Pailit



Greenfinch Premier Fund maupun kepada Kreditur Vendome Investment Holding Ltd. Yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi belum dibayar lunas.

6. Terhadap alasan point 6, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 1283 KUHPdt yang menentukan : Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah.

Enam alasan tersebutlah yang menjadi dasar dari putusan Majelis Hakim dan mengakibatkan para ahli waris tersebut dinyatakan pailit dan diminta untuk membayar serta melunasi sisa utang milik debitur.

Berdasarkan perkara di atas, menurut penulis putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi para ahli waris (pemohon kasasi) tidak menerima dan merasa bukan mereka yang bertanggung jawab. Mengapa penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim benar, karena seperti yang kita ketahui pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya, sedangkan ahli

waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁸ Pengertian dari mewaris itu sendiri adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Dalam hal mengenai warisan, ahli waris dizinkan untuk memilih menerima warisan tersebut atau menolaknya. Apabila ahli waris menolak warisan tersebut, maka segala perikatan milik pewaris tidak beralih kepada ahli waris, sedangkan jika ahli waris menerima warisan tersebut maka ahli waris bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1826 Kitab Undang-Undang KUH Perdata yang menyebutkan :

“Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya.”

Hal ini berarti menegaskan bahwa segala perikatan yang dimiliki oleh pewaris akan jatuh kepada ahli warisnya, termasuk perikatan sebagai penjamin perseorangan.

Selain itu diperkuat juga dengan Pasal 1100-1101 KUH Perdata. Pada Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan,

⁸ Sjarif dan Elmiyah, *Op.cit.*, hlm. 10.



baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti *legaat*.⁹

B. Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menggantikan Kedudukan Pewaris sebagai Penjamin dalam Perkara Kepailitan Debitur

Pada jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang terikat langsung di dalam perjanjian, karena yang diikat adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur dalam memenuhi utang-utangnya kepada kreditur. Penjamin (*borg*) ini sebenarnya kedudukannya adalah sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri di dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, namun penjamin secara sukarela mengikatkan dirinya sebagai debitur kepada kreditur untuk prestasi yang sama (menggantikan posisi debitur untuk membayar kekurangan utangnya). Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin secara tidak langsung sudah menyetujui untuk menerima

harta warisan dari pewaris beserta dengan perikatan-perikatan yang ada di dalamnya.

Pada putusan nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Majelis Hakim memutuskan bahwa ahli waris penjamin dinyatakan pailit dan bertanggung jawab untuk membayar kekurangan dari utang debitur. Dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris penjamin secara tidak langsung sudah menerima harta warisan dari pewaris, sehingga mereka berarti menerima harta pewaris beserta utang-utang milik pewaris yang ada semasa pewaris hidup.

Tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan penjamin dalam keadaan debitur dinyatakan pailit adalah :

1. Ahli waris bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran utang milik debitur terhadap kreditur-krediturnya, karena secara tidak langsung setelah menerima harta warisan milik pewaris ahli waris sudah setuju untuk menanggung aktiva dan pasiva milik pewaris, termasuk perikatan-perikatan yang dibuatnya semasa hidupnya. Apabila debitur lalai maka ahli waris bertanggung jawab, sebagai penjamin, untuk membayar sisa utang

⁹ J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 199.



milik debitur kepada krediturnya.

2. Penjamin merupakan objek kedua dalam hal harta benda debitur masih tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanggung jawab penjamin adalah melunasi sisa utang debitur setelah kreditur menuntut debitur terlebih dahulu dan harta benda debitur sudah disita dan dilelang, barulah jika utang tersebut masih belum terlunaskan, maka kreditur berhak untuk meminta pertanggung jawabannya untuk melunasi sisa utang tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, penjamin hanyalah pihak ketiga diantara perjanjian debitur dan kreditur, yang secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menjamin utang milik debitur (prinsip penagihan sekunder). Prinsip penagihan sekunder dalam pranata hukum garansi ini tidak berlaku manakala (lihat Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) :¹⁰

- a. Garantor telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si

berutang lebih dahulu disita dan dijual

- b. Garantor telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang secara tanggung-menanggung dengan akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung
- c. Apabila debitur dapat memajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi
- d. Dalam penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Pasal 1832 KUHPer menjadi pasal yang mengecualikan isi Pasal 1831 KUHPer, dimana pasal tersebut berisi pengecualian dan memberikan peluang kepada kreditur untuk menuntut langsung kepada penjamin untuk melunasi utang-utang milik debitur seluruhnya tanpa harus menjual dan menyita terlebih dahulu harta benda milik debitur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan Ahli Waris sebagai Penjamin Menggantikan Pewaris

¹⁰ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 184



Dalam hal mengenai warisan, ahli waris diizinkan untuk memilih menerima warisan tersebut atau menolaknya. Apabila ahli waris menolak warisan tersebut, maka segala perikatan milik pewaris tidak beralih kepada ahli waris, sedangkan jika ahli waris menerima warisan tersebut maka ahli waris bertanggung jawab atas segala perikatan yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Pada Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menggantikan Kedudukan Pewaris sebagai Penjamin dalam Perkara Kepailitan Debitur

Tanggung jawab ahli waris sebagai penjamin adalah :

- a. Ahli waris bertanggung jawab atas jaminan dari pembayaran utang milik debitur terhadap kreditur-krediturnya, karena secara tidak langsung setelah menerima harta warisan milik pewaris ahli waris sudah setuju untuk menanggung aktiva dan pasiva milik pewaris, termasuk perikatan-perikatan yang dibuatnya semasa hidupnya. Apabila debitur lalai maka ahli waris bertanggung jawab, sebagai penjamin, untuk

membayar sisa utang milik debitur kepada krediturnya.

- V. Penjamin merupakan objek kedua dalam hal harta benda debitur masih tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Tanggung jawab penjamin adalah melunasi sisa utang debitur setelah kreditur menuntut debitur terlebih dahulu dan harta benda debitur sudah disita dan dilelang, barulah jika utang tersebut masih belum terlunaskan, maka kreditur berhak untuk meminta pertanggung jawabannya untuk melunasi sisa utang tersebut (Pasal 1831 KUHPer). Namun pasal 1831 KUHPer mempunyai pengecualian apabila keadaannya seperti Pasal 1832 KUHPer.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Fuady, Munir. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga;

Harun, Badriyah. (2010). *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia;

HS, H. Salim. (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada;

Patrik, Purwahid, Kashadi. (2009). *Hukum Jaminan*, Semarang: Universitas Diponegoro;



Satrio, J. (1998). *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

Sjarif, Surini Ahlan, Nurul Elmiyah. (2006). *Hukum Pewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang-Undang, cet. ke-2*. Jakarta: Kencana;

Sutarno. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : PT. ALFABETA.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).